



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

Pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Dan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS pada PEMDA Kabupaten Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Curup, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Februari 2017 sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa Pihak Pertama dalam perkara Harta Bersama Nomor : 086/Pdt.G/2017/PA. Crp. adalah sebagai Penggugat, sedangkan Pihak Kedua sebagai Tergugat, telah sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama (gono-gini) tersebut;

Pasal 2.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui dalam penyelesaian secara musyawarah mufakat dan damai serta rasa kekeluargaan dengan cara-cara dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah yang terletak di Kelurahan Dwi Tunggal, bangunan rumah permanen, atap seng, berukuran 9 x 14 meter (126 M²) yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 9 x 23 meter (207 M²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Rumah Bapak Yoyok;
- Sebelah Barat dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Rumah Bapak Santo.

Diperoleh pada bulan Maret 2011 dengan taksiran harga saat ini sekitar Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah), Sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat, dengan cara penyelesaian dan pembagian sebagai berikut: Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui untuk dilakukan penjualan oleh kedua pihak dan pembagian atas hasil penjualan tanah pekarangan dan rumah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu 1/3 (sepertiga) untuk Pihak Pertama dan 1/3 (sepertiga) untuk Pihak Kedua serta 1/3 (sepertiga) lagi untuk 2 (dua) orang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama **Pihak Kedua**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2011 dan **Pihak Kedua**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Mei 2015, setelah dikeluarkan untuk a. Membayar hutang bersama kedua pihak kepada orangtua Pihak Kedua bernama Pihak Kedua sejumlah Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), b. Membayar sisa hutang bersama kedua pihak kepada Bank BPD Cabang Curup sejumlah Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), c. Membayar harga tanah pekarangan dari bangunan rumah tersebut yang sampai saat ini masih milik orangtua Pihak Kedua bernama IKHSAN dengan patokan harga dari orangtua Pihak Kedua sejumlah Rp.40.000.000,- (Empatpuluh juta rupiah) kepada orangtua Pihak Kedua tersebut;

2. Motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun perolehan 2013, Taksiran harga saat ini sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sekarang dikuasai Penggugat;
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui untuk dibagi 2 (dua) setelah laku dijual sehingga masing-masing pihak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan harga jual dan hasilnya dibagi 2 (dua);

3. Seluruh perabotan rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat dapatkan selama menikah yaitu sebagai berikut:

1. lemari TV, taksiran harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
2. mesin cuci, taksiran harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
3. Jam dinding (lonceng), taksiran harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Kasur busa merek Sidu, taksiran harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
5. Kasur spring bed, taksiran harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
6. Kursi rotan dua set, taksiran harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
7. Aquarium dua buah beserta perangkat, taksiran harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
8. Ikan hias jenis ali gator 3 ekor, taksiran harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
9. Pohon jeruk thailand 10 batang, taksiran harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
10. Senapan angin, taksiran harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
11. Pedang samurai, taksiran harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
12. Kursi dan meja plastik 1 set, taksiran harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Lemari kaca, taksiran harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
14. Lemari piring, taksiran harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
15. Rak-rak piring, taksiran harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
16. Lemari plastik, taksiran harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
17. Play Station, taksiran harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
18. Mesin air, taksiran harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Senter baterai enam, taksiran harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
20. Speaker komputer, taksiran harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
21. Kandang burung 5 (lima) pintu, taksiran harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
22. Parabola beserta digital, taksiran harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
23. Karpet, taksiran harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
24. Magic gar, taksiran harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
25. Kompor beserta tabung gas, taksiran harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Jadi jika ditotalkan taksiran harga seluruh barang-barang perabotan rumah tangga yang merupakan harta bersama adalah Rp.24.100.000,-(dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat seluruh perabot rumah tangga tersebut menjadi hak milik Pihak Kedua (atas pemberian dari Pihak Pertama);

4. Barang-barang milik orang tua Pihak Pertama yang dipinjam oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sewaktu masih berstatus suami isteri yaitu:

1. Lemari pakaian;
2. Kulkas 1 pintu;
3. TV;
4. Kasur;
5. Karpet atau ambal;
6. Lampu cas (lampu darurat);
7. DVD;
8. dan Tave minikompo;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat seluruh barang-barang milik orang tua Pihak Pertama yang dipinjam tersebut akan dikembalikan seluruhnya dan secepatnya kepada orang tua Pihak Pertama;

Pasal 3.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui untuk menanggung biaya yang timbul atas perjanjian ini masing-masing separoh atau setengahnya;

Pasal 4

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjalankan isi perdamaian ini, maka kedua belah pihak menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian tersebut dimasa yang akan datang;

Pasal 5

Segala hal-hal yang belum diatur didalam kesepakatan ini, dapat dimusyawarahkan atau dibuat perjanjian tambahan jika diperlukan.

Pasal 6.

Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) dengan perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memasukkan, menguatkan dan menetapkan Kesepakatan bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan majelis hakim yaitu dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) yang berlaku mengikat bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separohnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Orba Susilawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis dengan Dra. Hj. Yurni dan H. Hartawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 19 Januari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Orba Susilawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Yurni

dto

H. Hartawan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 086/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000,-

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera

Gustina Chairani, S.H.